

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN  
NOMOR:1632//PID.SUS.2018/PN.PLG TENTANG PEMBERIAN DATA  
TIDAK SAH**

Irma Oktaviani<sup>1</sup>; Arne Huzaimah<sup>2</sup>; Hijriyana Safithri<sup>3</sup>

**Abstrak**

*Berkenaan dengan Putusan Nomor:1632/Pid.Sus.2018/PN.PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka perlu dikaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum pidana Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research . Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Perkara Tindak Pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG adalah 8 (delapan) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam adalah dijatuhkan sanksi hukuman Ta'zir yang hukumanya berupa hukuman jilid dan hukuman pengasingan.*

**Kata Kunci :** Pemalsuan Data, Pemalsuan Dokumen Keimigrasian, Ta'zir

**Abstract**

*With regard to Decision Number: 1632 / Pid.Sus.2018 / PN.PLG Regarding Providing Illegal Data to Obtain Travel Documents According to Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, it is necessary to study the basis for judges' considerations in deciding the case. In addition, the author also intends to analyze it from the point of view of Islamic criminal law. The method used in this research is a library research approach. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research show that the criminal sanctions in the Criminal Act deliberately provide invalid data to obtain the Travel Documents of the Republic of Indonesia in Decision Number: 1632 / Pid.Sus / 2018 / PN.PLG is 8 (eight) months imprisonment and a fine of Rp. .5,000,000, - (five million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. Meanwhile, according*

---

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: irmaoktaviani@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: arnehuzaimah\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: hijriyanasafithri\_uin@radenfatah.ac.id

*to Islamic Criminal Law, Ta'zir punishments are imposed in the form of volume punishment and exile punishment.*

**Keywords:** *Data Falsification, Falsification of Immigration Documents, Ta'zir.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sebagaimana negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>1</sup>

Semenjak diproklamasikan Republik Indonesia soal kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang tetap aktual. Perhatian terhadap persoalan ini tak kunjung padam. Terutama dari pihak yang dipandang sebagai “ warga negara baru” masalah ini merupakan buah tuturan yang tak habis-habisnya dalam percakapan sehari-hari. Sekarang ini status seseorang di negara kita lebih- lebih dari dahulu dirasa sebagai suatu hal yang penting. Kini persoalannya tak lebih lama berkumandang dalam suasana teoritis. Kini sangat penting dalam kehidupan setiap orang di negeri kita apakah ia termasuk warganegara atau dapat dikatakan bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status warganegara atau bukan di waktu sekarang ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang.<sup>2</sup>

Banyak orang asing yang datang ke Indonesia setiap tahun jumlahnya cenderung meningkat. Kedatangan orang asing ke Indonesia diduga di pengaruhi oleh faktor alam dan kebudayaan serta biaya hidup lebih murah. Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu: masuk dan keluarnya orang Asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam

---

<sup>1</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta ; Rajawali pers, 2009, hlm 17

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung ; Alumni, 1997, hlm 1-2

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum orang asing di indonesia*, hlm 13

Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian).<sup>4</sup>

Tindak pidana keimigrasian sering terjadi, sebagai contoh yaitu pada perkara Nomor:1632://Pid.Sus.2018/PN.PLG yang telah diputus dengan Nomor perkara :1632://Pid.Sus.2018. Bermula dari laporan LSM yang curiga dengan terdakwa kemudian saksi Basri Toni melaporkan ke petugas kantor imigrasi kelas I Palembang setelah itu petugas kantor imigrasi kelas I Palembang menindak lanjuti laporan dari saksi Basri Toni dan setelah diperiksa lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa ia bukan Warga Negara Indonesia melainkan Warga Negara Malaysia yang datang ke Indonesia untuk keperluan mengurus istrinya yang sedang sakit, karna keadaan ekonomi yang sulit terdakwa yang diwakali mertuanya mengurus Kartu keluarga sementara ke Kepala Desa Serigeni, Ogan Komering Ilir untuk keperluan pengajuan JAMSOSKES, selanjutnya setelah istri terdakwa meninggal, terdakwa berkeinginan untuk kembali ke Malaysia, karena pasport terdakwa disimpan mertuanya di Desa Srigeni dan terdakwa sudah melewati batas bebas visa selama 30 hari (overstay), terdakwa berkeinginan untuk keluar dari Indonesia menuju Malaysia dengan menggunkan pasport Indonesia, lalu terdakwa mendatangi kantor Imigrasi kelas I Palembang dan melakukan pendaftaran antrian passort online dengan memasukan data pemohon antrian online berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat di Kartu Keluarga dan KTP Elektronik dan alamat email terdakwa, selanjutnya berdasarkan data permohonan antrian tersebut, terdakwa mendapatkan jadwal antrian paspor dan data yang telah terdakwa input sudah tercatat di server Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebagai permohonan pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 126 Huruf C Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam putusan tersebut telah ditetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud meneliti dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:1632://Pid.Sus.2018/PN.PLG dan menganalisis penerapan sanksi pidana tersebut dari perspektif hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam perkara Nomor:1632://Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dalam perkara

---

<sup>4</sup> Putri Puspita Sari, *Kajian yuridis unsur memberikan keterangan tidak benar pada pasal 123 juncto pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019, hlm 2-3

Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan?

### C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG
2. Untuk mengetahui, memahami, tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN. PLG.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka penelitian ini bersifat penelitian pustaka (Library research). Jenis penelitian ini library research yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. Menurut Soejono Soekamto, *library research* adalah adalah buku, jurnal, kamus, peraturan perundang- undangan, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>5</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana pada Perkara Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yakni mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan data tidak sah untuk memperoleh data perjalanan Republik Indonesia serta ditinjau dari Hukum

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2008, hlm 51

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali, Jakarta 2015, hlm 13

Pidana Islam, Jurnal, Internet, dan Sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

#### 4. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis *kualitatif*, yaitu dengan cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah. Kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik simpulam dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana pada Perkara Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Pada perkara Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN. PLG hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ling Lee Tiong Alias Muslim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa bernama Ling Lee Tiong Alias Muslim yang bertempat tinggal di Malaysia, Jalan Nadchatiram 1 Taynton View Cheras 5600 Kuala Lumpur Malaysia, sedangkan di Indonesia bertempat di Dusun III Rt.12 Rw.000 Kelurahan Srigeni Baru Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Hal- hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tersebut adalah :<sup>7</sup>

1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG

diancam dalam dakwaan pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pernyataan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.
3. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya.
4. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Plg yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim yang mengacu pada sanksi-sanki yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun fakta-fakta pertimbangan hakim seperti pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.

Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim dengan alasan yuridis yang diuraikan diatas menjadi pertanyaan hukum bagi majelis hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang didakwakan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlukan kepada hak tiap-tiap manusia.<sup>9</sup> Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

---

<sup>8</sup> Lirik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm 2016

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992, hlm 14

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun berkenaan dengan pertimbangan sosiologis maksudnya suatu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>10</sup> Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Analisis temuan pada perkara Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN. PLG dapat diuraikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwa benar-benar terjadi dan terdawalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 183 KUHP. Selain dari apa yang dijelaskan diatas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan mempertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatan serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG, penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyakini bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit Cv Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 6

yang melanggar Pasal 126 huruf (c) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan persidangan pengadilan, sehingga tepatlah Amar/ isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Ling Lee Tiong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan beberapa buah barang bukti. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim melihat hal- hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Indonesia. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, dan terakhir terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Penulis tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Ling Lee Tiong dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),

seharusnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara penulis tidak sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- dan sebaiknya mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan.



## B. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Perkara Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG

Dalam hukum Islam pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemberian data tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ini belum ditentukan namun bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan atau larangan terhadap tindak pidana pemalsuan data tersebut. Mengingat Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atau nash Al- Qur'an maupun As-Sunah, untuk berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan masa (ruang) manusia.<sup>11</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta, ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ<sup>ع</sup>

“dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.<sup>12</sup>

Jelas sudah bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan data atau pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam dokumen surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu.

Perbuatan memalsukan juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuhan, Islam melarang umatnya untuk melakukan penipuan dan pengelabuhan dalam berbagai hal, sebab penipuan dan pengelabuhan adalah suatu perbuatan aniaya, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuhan merusak kewajiban tanggung jawab dan dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelakunya. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara, untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zir menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan hukum tersebut.

<sup>11</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial Cet 1*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm 6

<sup>12</sup> Q.S. An-Nahl ayat 116

Dengan demikian, menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana dengan sengaja memberikan data tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak termasuk kategori sanksi hukuman qisas ataupun had. Akan tetapi masuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada penguasa dan merupakan hak prerogatif negara untuk mengatur dan menetapkan hukum terhadap tindak pidana itu sendiri.

Hukuman *ta'zir* secara garis besar terbagi beberapa jenis, antara lain :

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan benda dan pengancuran barang.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan data tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan tindakan khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Mal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, khalifah Umar Ibn Al-Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma. Hukuman jilid sebagai *ta'zir* sudah banyak dibicarakan baik keistimewanya, maupun batas minimal dan maksimalnya.<sup>13</sup> Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Perkara Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG berdasarkan 3 pertimbangan seperti pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis. Melalui ketiga pertimbangan itu hakim telah melihat fakta-fakta di persidangan, menjatuhkan pidana dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sikap terdakwa yang kooperatif dan berkata jujur selama jalannya persidangan dan mengakui kesalahan, dalam menjatuhkan putusan hakim telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan tunggal Pasal 126 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, untuk itu majelis hakim

---

<sup>13</sup> H.A Wardi Muslich, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam* (Fikih Jinayah), hlm 159

<sup>14</sup> Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, E- Jurnal Vol 10 No 1, Januari- Juni, 2015, hlm 33

memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Adapun menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia termasuk ke dalam *jarimah Ta'zir* yang berupa hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Namun pemalsuan data di Indonesia diatur melalui ta'zir yaitu penentua hukumannya di atur oleh *Ulil Amri*.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia penegak hukum dan masyarakat agar lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitar dan melaporkan jika mendapat hal yang mencurigakan di masyarakat kepada instansi pemerintah setempat.
2. Untuk bisa mengantisipasi setidaknya mengurangi kejahatan tindak pidana ini yang dapat merugikan masyarakat, Negara, dan merugikan berbagai pihak, maka pemerintah terutama hakim harus tegas dan memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan tindak pidana ini sehingga pelaku benar-benar dapat merasakan efek jera dan tidak ada lagi masyarakat yang berbuat demikian.
3. Negara harus mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terhadap hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Warga Negara Asing dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Warga Negara Asing agar tidak ada lagi pelanggaran yang seperti ini terjadi, dan Negara Republik Indonesia tertib dari Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial Cet 1*, Penamadani, Jakarta, 2004.
- Gautama, Sudargo. *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung; Alumni, 1997.
- Idami, Zahratul. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, E- Jurnal Vol 10 No 1, Januari- Juni, 2015.
- Muslic, Wardi H. A. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*; Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Mulyadi, Lirik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2012.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit Cv Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali pers, 2009.
- Supramono, Gatot, *Hukum orang asing di indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Sari, Putri Puspita. *Kajian yuridis unsur memberikan keterangan tidak benar pada pasal 123 juncto pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2008.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali, Jakarta 2015.